



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PENAJAM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

**Wiwi binti Ramli**, NIK 7371075801890002, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ayam Potong, tempat tinggal di Jalan Tambak I, RT. 002, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Nomor *Handphone* 081250404233, berdomisili elektronik pada alamat email: [wiwi22691@gmail.com](mailto:wiwi22691@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Samsul alias Samsu bin Rano**, NIK 7371072510740010, tempat dan tanggal lahir Makassar, 25 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di Jalan Tambak I, RT. 002, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur Nomor *Handphone* 082350935293 domisili elektronik di alamat email: [s02965620@gmail.com](mailto:s02965620@gmail.com), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj



#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam secara elektronik melalui aplikasi Ecourt dengan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 24 September 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Desember 2003 yang dicatat oleh Kantor Urusan Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai **Kutipan Akta Nikah: 27/27/II/2004**, 02 Januari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sinasara, Lorong 4, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian bertempat tinggal kediaman bersama di Jalan Galangan Kapal, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, terakhir bertempat tinggal kediaman bersama di Jalan Tambak I, RT. 002, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 (dua) yang bernama:
  - **Naswa Alya binti Samsul alias Samsu**, lahir di Makassar, tanggal 20 Desember 2004, Pendidikan Semester 3 di Politeknik Negeri Balikpapan, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - **Khairunisa binti Samsul alias Samsu**, lahir di Makassar, tanggal 19 Februari 2008, Pendidikan Kelas 2 (dua) SMK, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus disebabkan karena:

- a. Bahwa Penggugat sempat meminta tolong pada Tergugat (yang pada saat baru pulang kerja) untuk menjaga anak, namun respons Tergugat pada saat itu marah dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu kekerasan fisik dengan menampar pipi kiri Penggugat, dan Tergugat setiap marah selalu mengucapkan kata kita pisah, dan Tergugat memiliki sikap Temperamental;
- b. Bahwa Penggugat sempat dituduh Selingkuh dengan teman Tergugat, namun hal tersebut tidak benar, kejadian yang sebenarnya pada saat Tergugat meminjam *handphone* Penggugat dan teman Tergugat meminjam *handphone* tersebut untuk menelpon istrinya dan pada saat itu nomor tersebut tidak disimpan, selang satu hari istri dari teman Tergugat menelpon dan yang mengangkat telpon tersebut Tergugat. Dari kejadian tersebut Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- c. Bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat untuk berpisah;

6. Bahwa pada bulan Januari 2024 (8 bulan) adalah puncak keretakan hubungan Tergugat dan Penggugat, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, pihak keluarga ada upaya untuk mencoba mendamaikan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

### Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Samsul alias Samsu bin Rano**) terhadap Penggugat (**Wiwi binti Ramli**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 8 dan 22 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober, Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan alamat email Tergugat pada aplikasi Ecourt dan kemudian mengunggah jawaban Tergugat pada aplikasi Ecourt tersebut, namun Tergugat menggunakan haknya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengupload Replik dan Duplik secara elektronik sebagaimana telah disepakati dalam *Court Calendar*;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada agenda pembuktian tanggal 29 Oktober 2024, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilannya, berita acara pemanggilan (Relas) Pengadilan Agama Penajam Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj, telah dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata

Halaman 4 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat telah mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi Ecourt, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengunggah kesimpulan pada tanggal tersebut sebagaimana kesepakatan dalam *Court Calendar*;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, akan tetapi mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun telah terjadi kesepakatan sebagian objek antara Penggugat dan Tergugat terkait Hak Asuh atas Anak yang bernama **Naswa Alya binti Samsul alias Samsu**, lahir di Makassar, tanggal 20 Desember 2004 (usia 19 tahun 10 bulan) dan **Khairunisa binti Samsul alias Samsu**, lahir di Makassar, tanggal 19 Februari 2008 (16 tahun 8 bulan) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun tetap memberikan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut dan juga telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait pemberian nafkah kepada kedua anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Bahwa untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, Hakim memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan alamat emailnya pada aplikasi Ecourt;

Halaman 5 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK/05/SK/I/2020 Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan;

Bahwa setelah ditentukan jadwal persidangan (*court calendar*), Penggugat dan Tergugat menandatangani kesepakatan tersebut;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan pada petitum sebagaimana hasil kesepakatan sebagian objek pada proses mediasi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Samsul alias Samsu bin Rano**) terhadap Penggugat (**Wiwi binti Ramli**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas Anak yang bernama:
  - 3.1. **Naswa Alya binti Samsul alias Samsu**, lahir di Makassar, tanggal 20 Desember 2004 (usia 19 tahun 10 bulan);
  - 3.2. **Khairunisa binti Samsul alias Samsu**, lahir di Makassar, tanggal 19 Februari 2008 (16 tahun 8 bulan);dengan tetap memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak a *quo* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10%

Halaman 6 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan pada *Court Calendar*, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengunggah jawaban, replik dan duplik secara elektronik pada aplikasi Ecourt;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 7371075801890002 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P.1) diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor 6409011204170004 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P.2) diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat No : 27/27/II/2004 tanggal 02 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tallo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim ditandai dengan (P.3) diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 7 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi:**

1. Anggy Astria Binti Jabe, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KM 03, RT 002, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di Jalan Tambak I, RT. 002, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat hidup bersama lagi di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus karena Tergugat bersifat temperamental hingga Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, selain itu Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, bahkan Tergugat sendiri yang menceritakannya kepada para tetangga dan teman;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari mendengar sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, yang saksi lihat pergi dengan membawa tas namun tidak tahu ke mana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah rumah, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, namun Saksi tidak tahu perihal nafkah dari Tergugat untuk kedua anaknya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Ayu Lestari Binti Baso DG Lira, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 04, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Jalan Tambak I, RT. 002, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat hidup bersama lagi di kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus karena, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari penuturan anak Penggugat yang tidak mau tinggal dengan Tergugat saat Penggugat pergi ke luar kota

Halaman 9 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebih memilih tinggal di warung tempat Penggugat berjualan. Adapun saya melihat sendiri Penggugat tampak tertekan selama berkumpul dengan Tergugat, namun setelah mereka berpisah, Penggugat tampak lebih tenang;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, yang saksi lihat pergi dengan membawa tas namun tidak tahu ke mana;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, serta antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah rumah, 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, namun Saksi tidak tahu perihal nafkah dari Tergugat untuk kedua anaknya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara elektronik, karena adanya kendala teknis pada sistem aplikasi Ecourt;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 8 dan 22 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober, Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk mendaftarkan alamat email Tergugat pada aplikasi Ecourt dan kemudian mengunggah jawaban Tergugat pada aplikasi Ecourt tersebut, namun Tergugat menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengupload Replik dan Duplik secara elektronik sebagaimana telah disepakati dalam *Court Calendar*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, yaitu pada agenda pembuktian tanggal 29 Oktober 2024, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilannya, berita acara pemanggilan (Relaas) Pengadilan Agama Penajam Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj, telah dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata

Halaman 11 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Penggugat telah mengunggah kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi Ecourt, akan tetapi Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengunggah kesimpulan pada tanggal tersebut sebagaimana kesepakatan dalam *Court Calendar*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak bulan Oktober 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta bertengkar terus menerus yang disebabkan:
  - ❖ Tergugat memiliki sikap Tempramental.
  - ❖ Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti menampar pipi Penggugat.
  - ❖ Saat sedang marah Tergugat sering mengucapkan kata pisah.
  - ❖ Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 (8 bulan yang lalu), yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
3. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim, Tergugat tidak mengajukan bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2), (3), (4) dan (5) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa salinan KTP dan KK atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 13 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi pertama memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di pasar. Tergugat memaki Penggugat dengan sebutan bodoh, namun saksi tidak mengetahui apa yang penyebab pertengkaran tersebut. Bahwa pada saat Penggugat melakukan ibadah umrah, anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau berada di kediaman ayahnya karena takut dengan ayahnya yang memiliki sifat temperamental. Sehingga anak-anak tersebut memilih tinggal di rumah Penggugat, meskipun Penggugat tidak berada di rumah. Saksi mengetahui Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh padahal Penggugat menerima telepon dari orang lain keran urusan pekerjaan. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak pertama sedang berkuliah sementara anak kedua masih bersekolah menengah atas. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkumpul kembali maupun berkomunikasi selayaknya suami istri yang rukun dan harmonis. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kedua anaknya, Penggugat bekerja di pasar menjual ayam. Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi kedua memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil gugatan Penggugat, saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi kedua mengetahui adanya permasalahan antara keduanya dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tidak mau tinggal bersama Tergugat pada saat Penggugat sedang umroh karena Tergugat bersikap temperamental dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, anak pertama sedang berkuliah sementara anak kedua masih bersekolah menengah atas. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkumpul kembali maupun berkomunikasi selayaknya suami istri yang rukun dan harmonis. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kedua anaknya, Penggugat bekerja di pasar menjual ayam. Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri di Jalan Tambak I, RT. 002, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta berselisih dan bertengkar terus

Halaman 15 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj



menerus karena Tergugat bersikap temperamental dan menuduh Penggugat berselingkuh;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan;

5. Bahwa, pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dan diasuh serta dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Penggugat dan Tergugat harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- *Pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- *Kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- *Ketiga*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun di Jalan Tambak I, RT. 002, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, yang disebabkan Tergugat bersikap temperamental dan menuduh Penggugat selingkuh; selama 8 (delapan) bulan berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, sehingga hal ini juga telah mencerminkan pendapat dari Imam Malik yang dikutip oleh Sayyid Sabiq Muhammad al-Tihami dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz 2 Halaman 248, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

ذهب الامام مالك: أن للزوجة أن تطلب من  
القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها  
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
أمثالهما، مثل: ضربها، أو سبها، أو إيذاؤها بأي  
نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها  
على منكر من القول أو الفعل.

Artinya : "Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak

Halaman 17 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan.”;*

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Hakim berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan

Halaman 18 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada *masalah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

Halaman 19 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع  
الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود  
إلا بالطلاق البائن.

*Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Penajam dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

#### **Tentang Hak Asuh Anak**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perubahan gugatan cerai gugat Penggugat yang dilakukan secara lisan pasca mediasi terkait kesepakatan perdamaian tersebut terkait kewajiban Hak Asuh Anak (*hadhanah*);

Halaman 20 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan fakta di persidangan, Penggugat sebagai ibu kandung anak-anak yang bernama **Naswa Alya binti Samsul alias Samsu**, lahir di Makassar, tanggal 20 Desember 2004 (usia 19 tahun 10 bulan) dan **Khairunisa binti Samsul alias Samsu**, lahir di Makassar, tanggal 19 Februari 2008 (usia 16 tahun 8 bulan), sehingga anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai Penggugat sebagai ibu kandung dengan memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Bahwa selama mengasuh anak tersebut, Penggugat mengasuh anak tersebut dengan baik. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya tetap merawat dan mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang meskipun telah berpisah tempat tinggal. Dengan demikian, Hakim menilai petitum Penggugat angka (3) dapat dikabulkan.

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan perubahan gugatan cerai gugat Penggugat yang dilakukan secara lisan pasca mediasi terkait kesepakatan perdamaian tersebut terkait kewajiban nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Naswa Alya binti Samsul alias Samsu**, lahir di Makassar, tanggal 20 Desember 2004 (usia 19 tahun 10 bulan) dan **Khairunisa binti Samsul alias Samsu**, lahir di Makassar, tanggal 19 Februari 2008 (usia 16 tahun 8 bulan), tersebut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak telah dicapai kesepakatan dalam mediasi bahwa nafkah anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sejumlah Rp1.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditentukan tersebut sampai kedua anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, Hakim menilai petitum Penggugat angka (4) dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (5), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Samsul alias Samsu bin Rano**) terhadap Penggugat (**Wiwi binti Ramli**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas Anak yang bernama:
  - a. **Naswa Alya binti Samsul alias Samsu**, lahir di Makassar, tanggal 20 Desember 2004 (usia 19 tahun 10 bulan);
  - b. **Khairunisa binti Samsul alias Samsu**, lahir di Makassar, tanggal 19 Februari 2008 (16 tahun 8 bulan);dengan tetap memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak *a quo* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga kedua anak tersebut dewasa yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Daru Halleila, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Daru Halleila, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nuzula Yustisia, S.H.I.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	75.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp.	16.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>161.000,00</b>
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 23 dari 23. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Pnj